



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN PERLINDUNGAN
KEPADA PELAPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025, masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan dalam mekanisme penanganan pengaduan, khususnya terkait kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Kepada Pelapor, masih belum mengatur secara eksplisit kewajiban Aparatur Sipil Negara dalam melaporkan pelanggaran, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk melengkapi substansi pengaturan agar sejalan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Perlindungan kepada Pelapor;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Perlindungan kepada Pelapor (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat 2 (dua) Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Pengaduan.
 - (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. surat yang ditujukan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Penerima Pengaduan dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. situs resmi Pemerintah Daerah;
 - d. SP4N-LAPOR;
 - e. *Call Center*;
 - f. Media Sosial;
 - g. Faksimile;
 - h. SMS Center Pemerintah Daerah;
 - i. E-mail;
 - j. Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan (SAPA HSS) dan/atau;
 - k. Aplikasi/media pengaduan lainnya.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
PELAPORAN PELANGGARAN

3. Di antara Pasal 24 dan 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban melaporkan setiap dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi yang diketahui dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Mekanisme pengaduan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya dan pelapor mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja tidak melaporkan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin pegawai dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MS. MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 44